



Analisis Kinerja Perangkat Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Bajo, Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan)

Ismed A. Gafur¹, Suwarjono Buturu², Alfandi S. Stomer³

Universitas Nurul Hasan Bacan¹ Universitas Nurul Hasan Bacan²
Universitas Nurul Hasan Bacan³

Abstract

Received: 20 Agustus 2025
Revised: 27 Agustus 2025
Accepted: 01 September 2025

Penelitian ini menganalisis kinerja perangkat desa Desa Bajo, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan dalam bingkai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus penelitian meliputi pelaksanaan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara secara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat teknis, anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Analisis data mengikuti model reduksi, penyajian, verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja perangkat desa belum optimal dalam aspek pelayanan public yang lambat dan belum terstandar, administrasi cenderung manual dan kurang terdigitalisasi, perencanaan kurang partisipatif, pemberdayaan masyarakat yang minim. Faktor penghambat utama adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan berkelanjutan, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Rekomendasi meliputi pelatihan berjenjang, digitalisasi administrasi, pembentukan indikator kinerja desa, dan penguatan partisipasi masyarakat.

Keywords: *Kinerja Perangkat Desa, UU Desa, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Bajo*

(*) Corresponding Author: ismedag@gmail.com

How to Cite: Gafur, I., Buturu, S., & Stomer, A. (2025). Analisis Kinerja Perangkat Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Desa Bajo, Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(9.A), 329-333. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13009>.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan entitas pemerintahan terkecil dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional, desa tidak hanya memiliki peran administratif semata, tetapi juga memikul tanggung jawab konstitusional dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi rakyat, dan otonomi lokal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemerintah desa adalah ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di tingkat paling bawah. Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan perangkat desa mampu menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, dan transparan. Namun realitas di lapangan, termasuk di Desa Bajo, menunjukkan

adanya berbagai hambatan dan tantangan dalam mewujudkan kinerja yang optimal. Perangkat desa memegang peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Undang-undang dasar tentang desa menjadi acuan normatif bagi struktur tugas, wewenang, dan tanggung jawab perangkat desa. Baru-baru ini, UU Desa mengalami perubahan sehingga penting untuk menilai implikasinya terhadap kinerja perangkat desa pada level lokal, termasuk Desa Bajo di Kecamatan Kayoa, Halmahera Selatan.

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kinerja perangkat Desa Bajo tahun 2025 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan desa.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kinerja perangkat desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Umum Desa Bajo

Desa Bajo Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan memiliki 2017 jiwa yang termuat dalam data kependudukan pada tahun 2024 yang mana terbagi dalam 4 Rw dengan 8 Rt, berdasarkan jenis kelamin ada 930 Laki-laki dan 1.087 perempuan. Sementara untuk luas wilayah sekitar 155, 97 Km². Mata pencaharian utama dari masyarakat Desa Bajo adalah nelayan dan petani. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala seksi dan 4 Rukun Warga (RW). Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bajo kecamatan Kayoa, adapun Sumber daya manusia yang masuk dalam Perangkat desa bajo sebagaimana Tabel 1 dibawah ini :

Nama-nama Perangkat Desa Bajo Kecamatan Kayoa

o	Nama	Jabatan	Pendidikan
	Husen Mustafa	Sekretaris Desa	SMA/Se derajat
	Marsan Basri	Kaur Perencanaan	Diploma/ II
	Syahbudin A Yusuf	Kaur Keuangan	SMA
	Muhammad A. Rahman	Kaur Tata Usaha dan Umum	Diploma/ II
	Risal J. Buraira	Kasi Pemerintahan	Sarjana/ S1
	Zulkar Limatahu	Kasi Kesejahteraan	SMA
	Agus Budo	Kasi Pelayanan	Diploma/ II

Berdasarkan Tabel diatas bahwa sumberdaya manusia (SDM) yakni perangkat desa bajo sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait jenjang pendidikan, usia dan kompetensi yang di miliki oleh perangkat desa.

Landasan Hukum

Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014

Dalam Pasal 26 ayat 1 Undang – undang No 6 Tahun 2014, **Kepala Desa** bertugas menyelenggarakan:

1. Pemerintahan Desa
2. Pembangunan Desa
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perangkat desa dalam Undang-Undang ini berfungsi sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tanpa uraian peran jabatan spesifik secara formal seperti dalam UU revisi.

Ringkasan Perbandingan Dasar Hukum Undang – undang nomor 6 tahun 2014 dan undang – undang nonor 3 tahun 2024 tentang Desa (Revisi) seperti Tabel 2 ini :

Aspek	UU No. 6/2014	UU No. 3/2024 (Revisi)
Kedudukan	Pembantu umum Kepala Desa	Unsur pembantu dengan struktur jabatan formal terperinci
Struktur Organisasi	Umum (sekdes, pelaksana kewilayahan, teknis)	Terperinci: Sekdes, Kasi, Kaur, Kadus
Tugas Administratif	Umum dan luas	Terperinci sesuai jabatan (sekdes, kasi, dsb.)
Syarat Jabatan	Tidak diatur dalam UU	Ditetapkan usia, pendidikan, dan kriteria lainnya
Penghargaan Jabatan	–	Tunjangan purnatugas

Kinerja Perangkat Desa Bajo

Pelayanan Administratif

Pelayanan masih manual, belum terintegrasi digital. Pengurusan surat menyurat membutuhkan waktu yang cukup lama, oleh karena kantor desa tertutup pada jam kerja sehingga aktifitas pelayanan sehingga tidak berjalan sesuai harapan masyarakat. Kemudian belum semua administrasi terlaksana sesuai prosedur yang ditetapkan aturan. Masih ditemukan kelalaian dalam pencatatan data kependudukan dan arsip desa yang tidak tervalidasi dengan baik.

Pelayanan Publik

Factor utama dalam pemerintahan desa adalah tentang pelayanan public atau pelayanan terhadap masyarakat, pada kenyataannya di desa bajo Pelayanan cenderung lambat, terutama dalam pengurusan surat menyurat dan bantuan social maupun kepentingan lainnya, hal tersebut disebabkan karena perangkat desa tidak mengetahui tugas pokoknya masing-masing sebagaimana yang telah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, perangkat desa tidak

membaca dan memahami tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa sehingga terjadi tumpang tindih tugas dan kekacauan administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat desa bajo.

Penyusunan Dokumen Perencanaan

RPJMDes dan RKPDes disusun oleh Kepala Desa dan operator Desa serta di damping oleh Pendamping Desa yang bertugas sebagai pendampingan di tingkat desa maupun tingkat kecamatan (PD) namun untuk penyusunan RPJMDes dan RKPDes tidak melibatkan partisipatif masyarakat dalam proses Musyawarah Desa (Musdes), sementara untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak ada dalam dokumen perencanaan, padahal banyak potensi desa yang bisa di kelolah dengan baik pada sector perikanan atau nelayan. Oleh karena Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan Musyawarah Desa yang difasilitasi pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa Bajo selalu diabaikan dan tidak dilaksanakan MUSDES. Di lain sisi ada beberapa program kerja yang tidak mencerminkan pada kebutuhan kepentingan masyarakat Bajo itu sendiri. Transparansi dokumen perencanaan pemerintah desa pada setiap tahunnya tidak dapat diakses secara baik oleh masyarakat.

Pelaksanaan Pembangunan

Di Desa Bajo, ada proyek pembangunan desa yang dilaksanakan seperti jalan atau jembatan cor beton yang menghubungkan antara dusun di RT 04 dan lingkungan RT 05 lingkungan Cocobuas, pembuatan pagar desa yang telah dilaksanakan, tetapi monitoring tidak berjalan optimal serta Sebagian program pembangunan kurang terpantau oleh karena transparansi pemerintah desa masih menimbulkan masalah. Tidak adanya perencanaan partisipatif yang kuat dari masyarakat melalui musyawarah Desa, oleh karena pelaksanaan musyawarah Desa terkait dengan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan di tengah-tengah masyarakat desa Bajo tidak terealisasi

Pemberdayaan Masyarakat

Minimnya program pelatihan usaha dan pemberdayaan perempuan. Dana desa cenderung dialokasikan ke pembangunan fisik saja, sehingga dampak dari pemberdayaan masyarakat desa tidak terlaksana di desa bajo kecamatan kayoa.

Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa

Faktor Penghambat

1. SDM perangkat desa sebagian lulusan SMA
2. Minim pelatihan teknis terkait tugas pokok perangkat desa
3. Lemahnya koordinasi dan pengawasan terhadap perangkat desa
4. Aktifitas pelayanan terhadap masyarakat yang kurang aktif

Faktor Pendukung

1. Dukungan masyarakat terhadap pemerintahan desa Bajo yang tinggi
2. Ketersediaan dana desa yang cukup

PENUTUP

Kesimpulan

Kinerja perangkat Desa Bajo Kecamatan Kayoa pada tahun 2025 berdasarkan hasil Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa belum maksimal dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana yang telah di rubah terakhir

menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang Desa. Hal ini disebabkan oleh karena beberapa factor yakni keterbatasan kompetensi, Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya bimbingan teknis, dan lemahnya evaluasi kinerja terhadap perangkat desa di lingkungan pemerintahan desa Bajo kecamatan Kayoa.

DAFTAR PUSTAKA

Dwiyanto, Agus. (2018). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis*. Beverly Hills: Sage.

Robbins, Stephen P. (2016). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Peraturan Pemerintah pelaksana UU Desa (PP No.43 Tahun 2014 dan perubahan).

Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.